



P U T U S A N

Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizal Fauzi Bin Darmaji;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Endrosono Gg. IX No. 07 No. 07 Surabaya
dan atau Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur Gg. V-A
Buntu Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa Rizal Fauzi Bin Darmaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL FAUZI BIN DARMAJI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL FAUZI BIN DARMAJI dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol L-5882-RO warna hitam
- 1 (satu) buah helm warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Disita dalam berkas perkara lain an. Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah)

- 1 (satu) buah jaket warna hijau toska
- 1 (satu) tas selempang warna coklat
- 1 (satu) buah alat master pembuka magnetik
- 4 (empat) buah mata kunci T
- 1 (satu) buah flashdisk

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RIZAL FAUZI BIN DARMAJI bersama saksi DENY DERMAWAN (bekas penuntutan terpisah), Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kaliwaron Gang I Nomor 7, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di teras rumah di Jalan Gubeng Kertajaya 13/7-9, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di teras rumah di Jalan Mojo III-D/33, Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan Toko Markas Bird Shop yang terletak di Jalan Ir Soekarno Merr, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah di Jalan Semampir Selatan 1-A/70, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Semampir Selatan 1-A/70, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam teras rumah di Jalan Jepara Gang VII Nomor 22, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi oleh saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berniat untuk mencuri sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) janji bertemu di warung Jl. Suramadu Surabaya kemudian terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan berputar-putar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa melintas di Jl. Setro hingga Jl Bronggalan. Kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : L-5100-DA warna biru silver yang terparkir di teras rumah di Jl. Kaliwaron Gg I No. 7 Surabaya yang tidak digembok pagarnya, Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci stir dan sepeda motor di starter dan dikendarai terdakwa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai. Atas hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk janji ketemu di warung Suramadu berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan melintas Jl. Setro, Jl. Rangkah hingga Jl. Gubeng dan melihat ada sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-3828-BU warna merah putih yang diparkir di teras rumah di Jl. Gubeng Kertajaya 13/ 7-9 Surabaya yang tidak digembok pagarnya. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci stir dan mendorong keluar pagar dan di stater lalu dibawa ke sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) untuk dijual dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Atas hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk bertemu di warung Suramadu. Kemudian terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan melintas di Jl. Setro, Jl. Bronggalan hingga Jl. Pacar Keling, kemudian saat di Jl. Mojo III-D / 33 Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-4099-QM warna hitam yang diparkir di teras yang tidak digembok pagarnya. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci setir dan mendorong keluar pagar dan distater lalu dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk bertemu di warung Suramadu. Kemudian terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berputar-putar dengan mengendarai sepeda motor terdakwa Yamaha Vega melintas Jl. Setro hingga Jl. Lebak, kemudian saat di Jl. Ir. Soekarno Merr No. 25 Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-3442-LK warna merah putih yang terparkir didepan toko Markas Bird Shop. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci setir dan mendorong keluar pagar dan distater lalu dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk bertemu di warung Suramadu kemudian terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan melintas di Jl. Setro, Jl. Lebak hingga Jl. Merr ke arah Galaxy Mall kemudian saat di rumah kost Jl. Semampir Selatan I-A / 70 Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario No.Pol : P-2869-GJ warna hitam yang terparkir di kos yang tidak ada pagarnya. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci setir dan sepeda motor tidak bisa di stater dan akhirnya sepeda motor didorong lalu dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk berniat mencuri sepeda motor. Kemudian terdakwa bersama saksi Deny dermawan (berkas penuntutan terpisah) bertemu di warung Suramadu kemudian terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan melintas di Jl. Setro, Jl. Lebak hingga Jl. Dr. Soetomo, kemudian saat di Jl. Deles Gg IV Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat No.Pol : AG-5379-DK warna biru yang diparkir di depan kost-kostan yang tidak ada pagarnya. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci setir dan distater lalu dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) dengan maksud mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) janjian ketemuan di warung di Jl. Suramadu Surabaya kemudian terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L-5822-RO milik terdakwa. Kemudian terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berputar-putar keliling melintasi Jl. Setro-Jl. Rangka dan pada saat di Jl. Jepara terdakwa melihat ada sepeda motor

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir di dalam teras rumah Jl. Jepara Gang VII No. 22 Surabaya. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah dalam kondisi pagar tidak terkunci sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya sepeda motor terdakwa dorong dan sampai didepan gapura gang. Kemudian terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor namun tidak berhasil, lalu terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) mendorong sepeda motor tersebut hingga Suramadu dan dijual kepada CAK MAT atau KADIR (DPO) di Parseh Bangkalan dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang langsung terdakwa terima secara tunai dan pada saat itu juga uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) kembali ke Surabaya dengan berboncengan.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur Gg V-A Buntu Kota Surabaya datanglah saksi HIDAYAT EKA WASISTO petugas dari Polrestabes Surabaya menjelaskan kepada terdakwa tentang keterkaitan terdakwa dengan perkara pencurian kendaraan bermotor yang lalu kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) Saksi FARADILA ANJANI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), saksi SHANDYKA SURYA PRADANA mengalami kerugian materiil senilai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), saksi FIRZA FARIANSHAH DIFANDRA mengalami kerugian materiil senilai Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), saksi JOHAN AFFANDI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), saksi KOKOH HARIYANTOK mengalami kerugian materiil senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), saksi EKO DJIANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi MARDIYANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi FARADILA ANJANI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RIZAL FAUZI BIN DARMAJI bersama saksi DENY DERMAWAN (bekas pentutuan terpisah), Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kaliwaron Gang I Nomor 7, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di teras rumah di Jalan Gubeng Kertajaya 13/7-9, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 di teras rumah di Jalan Mojo III-D/33, Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan Toko Markas Bird Shop yang terletak di Jalan Ir Soekarno Merr, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah di Jalan Semampir Selatan 1-A/70, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Semampir Selatan 1-A/70, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam teras

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jalan Jepara Gang VII Nomor 22, Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi oleh saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berniat untuk mencuri sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) janji bertemu di warung Jl. Suramadu Surabaya kemudian terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan berputar-putar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa melintas di Jl. Setro hingga Jl Bronggalan. Kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : L-5100-DA warna biru silver yang terparkir di teras rumah di Jl. Kaliwaron Gg I No. 7 Surabaya yang tidak digembok pagarnya. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci stir dan sepeda motor di starter dan dikendarai terdakwa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai. Atas hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk janji ketemu di warung Suramadu berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan melintas Jl. Setro, Jl. Rangkah hingga Jl. Gubeng dan melihat ada sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-3828-BU warna merah putih yang diparkir di teras rumah di Jl. Gubeng Kertajaya 13/ 7-9 Surabaya yang tidak digembok pagarnya.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci stir dan mendorong keluar pagar dan di stater lalu dibawa ke sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) untuk dijual dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Atas hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk bertemu di warung Suramadu. Kemudian terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan melintas di Jl. Setro, Jl. Bronggalan hingga Jl. Pacar Keling, kemudian saat di Jl. Mojo III-D / 33 Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-4099-QM warna hitam yang diparkir di teras yang tidak digembok pagarnya. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci setir dan mendorong keluar pagar dan distater lalu dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk bertemu di warung Suramadu. Kemudian terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berputar-putar dengan mengendarai sepeda motor terdakwa Yamaha Vega melintas Jl. Setro hingga Jl. Lebak, kemudian saat di Jl. Ir. Soekarno Merr No. 25 Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-3442-LK warna merah putih yang terparkir didepan toko Markas Bird Shop. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci setir dan mendorong keluar pagar dan distater lalu dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk bertemu di warung Suramadu kemudian terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan melintas di Jl. Setro, Jl. Lebak hingga Jl. Merr ke arah Galaxy Mall kemudian saat di rumah kost Jl. Semampir Selatan I-A / 70 Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario No.Pol : P-2869-GJ warna hitam yang terparkir di kos yang tidak ada pagarnya. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci setir dan sepeda motor tidak bisa di stater dan akhirnya sepeda motor didorong lalu dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk berniat mencuri sepeda motor. Kemudian terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) bertemu di warung Suramadu kemudian terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan melintas di Jl. Setro, Jl. Lebak hingga Jl. Dr. Soetomo, kemudian saat di Jl. Deles Gg IV Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat No.Pol : AG-5379-DK warna biru yang diparkir di depan kost-kostan yang tidak ada pagarnya. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci setir dan distater lalu dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) dengan maksud mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) janjian ketemuan di warung di Jl. Suramadu Surabaya kemudian terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L-5822-RO milik terdakwa. Kemudian terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berputar-putar keliling melintasi Jl. Setro-Jl. Rangka dan pada saat di Jl. Jepara terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di dalam teras rumah Jl. Jepara Gang VII No. 22 Surabaya. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah dalam kondisi pagar tidak terkunci sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya sepeda motor terdakwa dorong dan sampai didepan gapura gang. Kemudian terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor namun tidak berhasil, lalu terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) mendorong sepeda motor tersebut hingga Suramadu dan dijual kepada CAK MAT atau KADIR (DPO) di Parseh Bangkalan dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang langsung terdakwa terima secara tunai dan pada saat itu juga uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) kembali ke Surabaya dengan berboncengan.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur Gg V-A Buntu Kota Surabaya datanglah saksi HIDAYAT EKA WASISTO petugas dari Polrestabes Surabaya menjelaskan kepada terdakwa tentang keterkaitan terdakwa dengan perkara pencurian kendaraan bermotor yang lalu kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) Saksi FARADILA ANJANI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), saksi SHANDYKA SURYA PRADANA mengalami kerugian materiil senilai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), saksi FIRZA FARIANSHAH DIFANDRA mengalami kerugian materiil senilai Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), saksi JOHAN AFFANDI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), saksi KOKOH HARIYANTOK mengalami kerugian materiil senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), saksi EKO DJIANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi MARDIYANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi FARADILA ANJANI

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).q -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Ph Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRZA FARIANSYAH DIDANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor yang saksi alami terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib di teras rumah Jl. Gubeng Kertajaya 13 / 7-9 Surabaya;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-3828-BU tahun 2019 warna merah putih ;
- Bahwa posisi sepeda motor saksi tersebut berada di teras rumah dan pagarya dalam kondisi di gembok dan sepeda motor dalam kondis di kunci setir;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HIDAYAT EKA WASISTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan si Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) sebanyak 7x dengan rincian sebagai berikut : Bermula pada hari Selasa tanggal **28 Februari 2023** sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Deny

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berniat untuk mencuri sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : L-5100-DA warna biru silver yang terparkir di teras rumah di Jl. Kaliwaron Gg I No. 7 Surabaya yang tidak digembok pagarnya. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci stir dan sepeda motor di starter dan dikendarai terdakwa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai. Atas hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal **12 Maret 2024** sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-3828-BU warna merah putih yang diparkir di teras rumah di Jl. Gubeng Kertajaya 13/ 7-9 Surabaya lalu Terdakwa mendorong keluar pagar dan di stater lalu dibawa ke sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) untuk dijual dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Atas hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal **17 Maret 2023** sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) melakukan pencurian motor di Jl. Mojo III-D / 33 berupa sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-4099-QM warna hitam dan sepeda motor dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal **07 April 2023** sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) melakukan pencurian motor di Jl. Ir. Soekarno Merr No. 25 Surabaya dan berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-3442-LK warna merah putih yang kemudian dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama Sdr.Deny

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal **24 April 2023** sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) melakukan pencurian motor Jl. Lebak hingga Jl. Merr ke arah Galaxy Mall yaitu sepeda motor Honda Vario No.Pol : P-2869-GJ warna hitam kemudian sepeda motor dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal **29 April 2023** sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) melakukan pencurian motor di Jl. Deles Gg IV Surabaya mencuri motor Honda Beat No.Pol : AG-5379-DK kemudian motor tersebut dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal **01 Mei 2023** sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) melakukan pencurian di Jl. Jepara Gang VII No. 22 Surabaya dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol: L-3814-NU warna hitam, kemudian dijual kepada CAK MAT atau KADIR (DPO) di Parseh Bangkalan dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang langsung terdakwa terima secara tunai dan pada saat itu juga uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah).

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur Gg V-A Buntu Kota Surabaya datanglah saksi HIDAYAT EKA WASISTO petugas dari Polrestabes Surabaya menjelaskan kepada terdakwa tentang keterkaitan terdakwa dengan perkara pencurian kendaraan bermotor yang lalu kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) Saksi FARADILA ANJANI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), saksi SHANDYKA SURYA PRADANA mengalami kerugian materiil senilai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), saksi FIRZA FARIANSHAH DIFANDRA mengalami kerugian materiil senilai Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), saksi JOHAN AFFANDI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), saksi KOKOH HARIYANTOK mengalami kerugian materiil senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), saksi EKO DJIANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi MARDIYANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi FARADILA ANJANI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa RIZAL FAUZI BIN DARMAJI telah mengambil sepeda motor di beberapa wilayah di Surabaya dari informasi masyarakat dan juga dari hasil CCTV, selanjutnya setelah mendapatkan identitas pelaku, saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat saksi dan tim melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Deny Dermawan Bin Muhammad Romli (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jl. Pucang Jajar Selatan Surabaya
- Bahwa benar saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali;
- Bahwa benar saksi mengambil barang berupa sepeda motor di beberapa tempat sebagai berikut :
 1. Hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib di Teras rumah Jl. Jepara Gang VII No. 22 Surabaya dan saksi mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol: L-3814-NU warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 17.58 Wib di rumah Jl. Kaliwaron Gg. I No. 7 Surabaya dan saksi mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-5100-DA warna biru silver;

3. Hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 18.00 Wib di teras rumah Jl. Gubeng Kertajaya 13 / 7-9 Surabaya dan saksi mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol : L-3828-BU warna merah putih;

4. Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 19.15 Wib di teras rumah Jl. Mojo III-D / 33 Surabaya dan saksi mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol: 4099-QM warna hitam;

5. Hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 17.25 Wib di depan toko markas Bird Shop Jl. Ir. Soekarn Merr No. 25 Surabaya dan saksi mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol L-3442-LK warna merah putih;

6. Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 diketahui sekitar jam 18.00 Wib di kos Deles Gg. IV Surabaya dan saksi mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol : AG-5379-DK warna biru;

7. Hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar jam 17.30 Wib di rumah Jl. Semampir Selatan 1-A / 70 Surabaya dan saksi mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol: P-2869-GJ warna hitam;

- Maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian motor yaitu untuk saksi miliki dan selanjutnya sepeda motor akan saksi jual dan uang hasil penjualannya untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa semua sepeda motor hasil curian saksi jual ke daerah Madura kepada Sdr. KADIR;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur GG. V-A Kota Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi Deny Dermawan Bin Muhammad Romli (Alm) sebanyak 7x;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian dan melarikan anak dibawah umur;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan membawa alat berupa 4 buah kunci "T", kunci Shock L merek CRV ATS TOOLS dan kunci master magnit pembuka tutup kunci ;
- Bahwa peran saksi Deny Dermawan saat melakukan pencurian motor adalah mengambil sepeda motor adalah sebagai joki dan mengawasi kondisi sekitar dan terdakwa berugas mengambil sepeda motor yang akan dicuri, dan setelah mendapatkan sepeda motor curian kemudian terdakwa jual ke Sdr. Cak Mat atau Kadir di Ds. Parseh Kec. Socah Bangkalan;
- Bahwa untuk uang hasil penjualan sepeda motor curian terdakwa bagi 2 dengan saksi Deny Dermawan yang jumlahnya bervariasi tergantung sepeda motor curiannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri motor yaitu untuk terdakwa jual kembali dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol L-5882-RO warna hitam
- 1 (satu) buah helm warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hijau tosca
- 1 (satu) tas selempang warna coklat
- 1 (satu) buah alat master pembuka magnit
- 4 (empat) buah mata kunci T
- 1 (satu) buah flashdisk

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Deny Dermawan Bin Muhammad Romli (Alm), mengambil barang berupa sepeda motor di beberapa tempat sebagai berikut :
 1. Hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib di Teras rumah Jl. Jepara Gang VII No. 22 Surabaya dan saksi mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol: L-3814-NU warna hitam;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 17.58 Wib di rumah Jl. Kaliwaron Gg. I No. 7 Surabaya dan saksi mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol: L-5100-DA warna biru silver;
 3. Hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 18.00 Wib di teras rumah Jl. Gubeng Kertajaya 13 / 7-9 Surabaya dan saksi mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol : L-3828-BU warna merah putih;
 4. Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 19.15 Wib di teras rumah Jl. Mojo III-D / 33 Surabaya dan saksi mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol: 4099-QM warna hitam;
 5. Hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 17.25 Wib di depan toko markas Bird Shop Jl. Ir. Soekarn Merr No. 25 Surabaya dan saksi mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol L-3442-LK warna merah putih;
 6. Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 diketahui sekitar jam 18.00 Wib di kos Deles Gg. IV Surabaya dan saksi mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol : AG-5379-DK warna biru;
 7. Hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar jam 17.30 Wib di rumah Jl. Semampir Selatan 1-A / 70 Surabaya dan saksi mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol: P-2869-GJ warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) Saksi FARADILA ANJANI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), saksi SHANDYKA SURYA PRADANA mengalami kerugian materiil senilai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), saksi FIRZA FARIANSHAH DIFANDRA mengalami kerugian materiil senilai Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), saksi JOHAN AFFANDI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), saksi KOKOH HARIYANTOK mengalami kerugian materiil senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), saksi EKO DJIANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi MARDIYANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi FARADILA ANJANI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
 - Bahwa peran saksi Deny Dermawan saat melakukan pencurian motor adalah mengambil sepeda motor adalah sebagai joki dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi kondisi sekitar dan terdakwa berugas mengambil sepeda motor yang akan dicuri, dan setelah mendapatkan sepeda motor cutian kemudian terdakwa jual ke Sdr. Cak Mat atau Kadir di Ds. Parseh Kec. Socah Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa RIZAL FAUZI BIN DARMAJI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "*barang siapa*" ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. **Tanpa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi oleh saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berniat untuk mencuri sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) janjian bertemu di warung Jl. Suramadu Surabaya kemudian terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan berputar-putar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa melintas di Jl. Setro hingga Jl Bronggalan. Kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : L-5100-DA warna biru silver yang terparkir di teras rumah di Jl. Kaliwaron Gg I No. 7 Surabaya yang tidak digembok pagarnya, Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci stir dan sepeda motor di starter dan dikendarai terdakwa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai. Atas hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk janjian ketemu di warung Suramadu berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan melintas Jl. Setro, Jl. Rangkah hingga Jl. Gubeng dan melihat ada sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-3828-BU warna merah putih yang diparkir di teras rumah di Jl. Gubeng Kertajaya 13/ 7-9 Surabaya yang tidak digembok pagarnya. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci stir dan mendorong keluar pagar dan di stater lalu dibawa ke sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) untuk dijual dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Atas hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) Rp. 1.750.000 (satu juta

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk bertemu di warung Suramadu. Kemudian terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan melintas di Jl. Setro, Jl. Bronggalan hingga Jl. Pacar Keling, kemudian saat di Jl. Mojo III-D / 33 Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-4099-QM warna hitam yang diparkir di teras yang tidak digembok pagarnya. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci setir dan mendorong keluar pagar dan distater lalu dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk bertemu di warung Suramadu. Kemudian terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berputar-putar dengan mengendarai sepeda motor terdakwa Yamaha Vega melintas Jl. Setro hingga Jl. Lebak, kemudian saat di Jl. Ir. Soekarno Merr No. 25 Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat No.Pol : L-3442-LK warna merah putih yang terparkir didepan toko Markas Bird Shop. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci setir dan mendorong keluar pagar dan distater lalu dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk bertemu di warung Suramadu kemudian terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan melintas di Jl. Setro, Jl. Lebak hingga Jl. Merr ke arah Galaxy Mall kemudian saat di rumah kost Jl. Semampir Selatan I-A / 70 Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario No.Pol : P-2869-GJ warna hitam yang terparkir di kos yang tidak ada pagarnya. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci setir dan sepeda motor tidak bisa di stater dan akhirnya sepeda motor didorong lalu dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) untuk berniat mencuri sepeda motor. Kemudian terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) bertemu di warung Suramadu kemudian terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan melintas di Jl. Setro, Jl. Lebak hingga Jl. Dr. Soetomo, kemudian saat di Jl. Deles Gg IV Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat No.Pol : AG-5379-DK warna biru yang diparkir di depan kost-kostan yang tidak ada pagarnya. Selanjutnya terdakwa turun dan mencongkel kunci setir dan distater lalu dibawa ke arah Suramadu untuk dijual kepada sdr. CAK MAT atau KADIR (DPO) dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) dengan maksud mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya terdakwa dan saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) janji ketemuan di warung di Jl. Suramadu Surabaya kemudian terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L-5822-RO milik terdakwa. Kemudian terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) berputar-putar keliling melintasi Jl. Setro-Jl. Rangka dan pada saat di Jl. Jepara terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di dalam teras rumah Jl. Jepara Gang VII No. 22 Surabaya. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah dalam kondisi pagar tidak terkunci sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya sepeda motor terdakwa dorong dan sampai didepan gapura gang. Kemudian terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor namun tidak berhasil, lalu terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) mendorong sepeda motor tersebut hingga Suramadu dan dijual kepada CAK MAT atau KADIR (DPO) di Parseh Bangkalan dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang langsung terdakwa terima secara tunai dan pada saat itu juga uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) masing-masing mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) kembali ke Surabaya dengan berboncengan. Kemudian

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Dukuh Bulak Banteng Timur Gg V-A Buntu Kota Surabaya datanglah saksi HIDAYAT EKA WASISTO petugas dari Polrestabes Surabaya menjelaskan kepada terdakwa tentang keterkaitan terdakwa dengan perkara pencurian kendaraan bermotor yang lalu kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) Saksi FARADILA ANJANI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), saksi SHANDYKA SURYA PRADANA mengalami kerugian materiil senilai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), saksi FIRZA FARIANSHAH DIFANDRA mengalami kerugian materiil senilai Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), saksi JOHAN AFFANDI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), saksi KOKOH HARIYANTOK mengalami kerugian materiil senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), saksi EKO DJIANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi MARDIYANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi FARADILA ANJANI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna hijau toska
- 1 (satu) tas selempang warna coklat
- 1 (satu) buah alat master pembuka magnit
- 4 (empat) buah mata kunci T
- 1 (satu) buah flashdisk

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol L-5882-RO warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Disita dalam berkas perkara lain an. Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bersama saksi Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah) Saksi FARADILA ANJANI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), saksi SHANDYKA SURYA PRADANA mengalami kerugian materiil senilai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), saksi FIRZA FARIANSHAH DIFANDRA mengalami kerugian materiil senilai Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), saksi JOHAN AFFANDI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), saksi KOKOH HARIYANTOK mengalami kerugian materiil senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), saksi EKO

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi MARDIYANTO mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi FARADILA ANJANI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL FAUZI BIN DARMAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian disertai dengan kekerasan*"; sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZAL FAUZI BIN DARMAJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol L-5882-RO warna hitam
- 1 (satu) buah helm warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Disita dalam berkas perkara lain an. Deny Dermawan (berkas penuntutan terpisah)

- 1 (satu) buah jaket warna hijau toska
- 1 (satu) tas selempang warna coklat
- 1 (satu) buah alat master pembuka magnetik
- 4 (empat) buah mata kunci T
- 1 (satu) buah flashdisk

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AA. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dicky Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AA. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1553/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27